




STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 250-PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- a. SOP Kontrak Penelitian
 - b. SOP Pembentukan Pusat Studi
 - c. SOP Evaluasi Pusat Studi
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/F.07

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.07	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.07

16 Juli 2021

I

3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Peningkatan kualitas dan mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMPR memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, UMPR terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Kepala LP2M



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.07	16 Juli 2021	I	4 dari 8

Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none">d. Dekan Fakultase. Ketua Program Studif. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.b. Pengelolaan proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none">a. Ketua LP2M UMPR harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UMPR.b. Ketua LP2M UMPR harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)c. Ketua LP2M UMPR seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.d. Ketua LP2M UMPR seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.e. Ketua LP2M UMPR harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.f. Ketua LP2M UMPR harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.g. Ketua LP2M UMPR harus melaksanakan Monev penelitian.



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.07	16 Juli 2021	I	5 dari 8

	<p>h. Ketua LP2M UMPR harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.</p> <p>i. Ketua LP2M UMPR harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UMPR.</p> <p>j. Ketua LP2M UMPR harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri</p> <p>k. Ketua LP2M UMPR harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi</p> <p>l. Ketua LP2M UMPR harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian</p> <p>m. Ketua LP2M UMPR harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian</p>	
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<p>a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian</p> <p>b. Menetapkan <i>road map</i> pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain</p> <p>d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian</p> <p>e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian</p>	
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Adanya lembaga penelitian UMPR sebagai pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
	Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.07	16 Juli 2021	I	6 dari 8

	Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
	Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya reward	
	Adanya pelaporan yang periodik	
	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
	Jumlah reviewer internal dan eksternal	
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.07	16 Juli 2021	I	7 dari 8

	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UMPR
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur Kontrak Penelitian d. Prosedur Pembentukan Pusat Studi e. Prosedur Evaluasi Pusat Studi f. Formulir terkait pengelolaan penelitian	
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu i. Statuta UMPR Tahun 2014 j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 k. Renop UMPR Tahun 2019-2023	



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.07	16 Juli 2021	I	8 dari 8

	<p>l. Kebijakan SPMI UMPR</p> <p>m. Manual Standar Pengelolaan Penelitian UMPR</p>
--	--